



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NOLA BITIE

Lahir di Donato tanggal 20 November 1984, Usia 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kompleks BTN, Blok C, Ridge 1 RT 05/RW 01, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Bika, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 02 November 2021 di bawah Register Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu antara NOLA BITIE (Pemohon) telah hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama HANNI F. TUTUARIMA kemudian lahirlah anak bernama RAHEL TUTUARIMA yang lahir pada tanggal 09 Januari 2015 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 8203-LU-31082016-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa kemudian NOLA BITIE (Pemohon), berpisah dengan HANNI F. TUTUARIMA yang selanjutnya menikah dengan HESKIEL GUTU pada tanggal 15 Juli 2018 sesuai Surat Nikah No. WII.4.3/02/C-II/XXVIII/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian Sinode GMIH yang sampai saat ini masih diproses untuk didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak anak RAHEL TUTUARIMA berumur 1 (satu) tahun, ayahnya yaitu HANNI F. TUTUARIMA pergi meninggalkan anak dan Pemohon (NOLA BITIE);
4. Bahwa Pemohon sepakat untuk mengganti marga anak Pemohon yang semula bernama RAHEL TUTUARIMA menjadi RAHEL GUTU;
5. Bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti marga pada nama anak Pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya dikemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi negara, sebagai penerus dan pembawa marga atau fam keluarga, dan mengikatnya dalam kekerabatan keluarga sebagai bagian dari Suku Papua dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai warga negara berkebangsaan Indonesia yang berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua ;
6. Bahwa Pemohon dan telah sepakat untuk mengganti marga pada anak;
7. Bahwa guna mendapat kepastian hukum atas penambahan marga atas nama anak tersebut sebagaimana permohonan dari Pemohon, diperlukan suatu penetapan berkekuatan hukum dari Kantor Pengadilan .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon beserta berkas bukti-bukti permohonan Pemohon pada persidangan yang akan ditetapkan;

Dan selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti permohonan yang Pemohon ajukan, selanjutnya mohon kiranya Ketua Pengadilan berkenan memberikan penetapan pengadilan yang aman putusannya berbunyi demikian;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah penggantian nama marga GUTU pada nama anak perempuan tersebut dari RAHEL TUTUARIMA menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu RAHEL GUTU;
3. Selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut;



1. Asli Surat Pernyataan atas nama Heskiel Gutu tertanggal 03 November 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203116011840001 atas nama Nola Bitie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106120311580001 atas nama Heskiel Gutu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor: WIII.4.3/02/C-11/XXVIII/2018 tanggal 15 Juli 2018, antara Heskiel Gutu dan Nola Bitie yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Halmahera, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9106122905080003 atas nama Kepala Keluarga Heskiel Gutu, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 08 Juli 2019, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-31082016-0035 atas nama Rahel Tutuarima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 31 Agustus 2016, yang diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai dengan P-6 di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-1 merupakan surat asli serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi Meis Koloba dan 2) Saksi Rissyah Krista Irawan Gutu memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Meis Koloba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih merupakan sepupu jauh dari Pemohon, tetapi cukup sering bertemu dan berkomunikasi dengan sepupu dan suaminya;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah karena Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Rahel Tutuarima menjadi Rahel Gutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang pria bernama Hanif Tutuarima namun sejak anak Rahel Tutuarima lahir dan berusia 1 (satu) tahun, Sdr. Hanif Tutuarima sudah pergi meninggalkan dan tidak bertanggung jawab atas Pemohon dan anak Rahel Tutuarima;
- Bahwa sampai dengan saat ini Sdr. Hanif Tutuarima tidak pernah lagi menghubungi ataupun berkomunikasi dengan Pemohon, namun Saksi mendengar cerita dari saudara-saudara Saksi yang berada di Halmahera bahwa Sdr. Hanif Tutuarima sudah menikah dan memiliki keluarga baru lagi;
- Bahwa Pemohon kemudian pada tahun 2018 bertemu dan menikah dengan seorang pria bernama Heskiel Gutu dan semenjak saat itu anak Rahel Tutuarima juga tinggal bersama, diasuh dan dibiayai oleh Sdr. Heskiel Gutu;
- Bahwa Saksi sering datang main ke rumah Pemohon dan melihat bahwa Sdr. Heskiel Gutu sudah memperlakukan anak Rahel Tutuarima seperti anak kandungnya sendiri, sehingga saat ini Saksi mengetahui Pemohon dan juga suaminya yaitu Sdr. Heskiel Gutu ingin merubah marga anak Rahel Tutuarima menjadi Rahel Gutu;
- Bahwa untuk alasan itu, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon agar ditetapkan melalui Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga besar Sdr. Heskiel Gutu juga tidak keberatan dengan permohonan ini, bahkan justru mendukung untuk masa depan anak Pemohon yang lebih baik;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rissyah Krista Irawan Gutu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anak tiri dari Pemohon, yang mana Pemohon telah menikah dengan ayah kandung Saksi yang bernama Heskiel Gutu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ayah kandung Saksi sejak tahun 2018 di Gereja GMIH Halmahera Utara, akan tetapi tidak/belum memiliki keturunan lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa ketika menikah dengan ayah kandung Saksi, Pemohon telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Rahel Tutuarima yang saat itu berusia 3 (tiga) tahun dan kini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, dulu Pemohon pernah menikah dengan seorang pria bernama Hanif Tutuarima kemudian lahirlah anak Pemohon yang diberi

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Rahel Tutuarima, akan tetapi saat ini karena Pemohon telah menikah dengan ayah kandung Saksi yang bernama Heskiel Gutu, maka Pemohon dan ayah kandung Saksi Heskiel Gutu bersama-sama dan setuju untuk merubah nama nak Rahel Tutuarima menjadi Rahel Gutu;

- Bahwa ayah kandung Rahel Tutuarima/mantan suami Pemohon sudah tidak pernah mengurus Pemohon lagi sehingga demi masa depan anak Rahel Tutuarima maka sebaiknya nama Rahel Tutuarima dirubah menjadi Rahel Gutu;
- Bahwa keluarga besar Saksi/keluarga besar marga Gutu tidak ada yang keberatan terkait permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah mengganti marga anak pemohon yang semula bernama RAHEL TUTUARIMA menjadi RAHEL GUTU;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Meis Koloba dan 2) Saksi Rissyah Krista Irawan Gutu;

Menimbang, Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seorang pria bernama HANNI F. TUTUARIMA dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama RAHEL TUTUARIMA (bukti P-6), akan tetapi satu tahun setelah anak RAHEL TUTUARIMA lahir, suami pemohon HANNI F. TUTUARIMA pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan tidak pernah memberi kejelasan sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon lalu bertemu dan kemudian menikah dengan seorang pria bernama HESKIEL GUTU di Gereja GMIH Halmahera Utara (bukti P-4 dan P-5), sehingga saat ini anak Pemohon (Rahel TUTUARIMA) dari pernikahan Pemohon sebelumnya juga telah tinggal bersama dan dirawat juga oleh suami Pemohon yang baru yaitu Heskiel Gutu;

Menimbang, oleh karena alasan tersebut, guna kepentingan masa depan anak Rahel Tutuarima yang lebih baik, Pemohon dan suami Pemohon yaitu Heskiel Gutu bersepakat ingin merubah marga Rahel Tutuarima menjadi Rahel Gutu (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon sendiri dalam persidangan, diketahui bahwa seluruh keluarga besar suami Pemohon tidak ada yang keberatan apabila nama marga anak Pemohon diganti menjadi marga dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan ganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-31082016-0035 atas nama Rahel Tutuarima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 31 Agustus 2016 (bukti P-6) dari semula tertulis dan terbaca RAHEL TUTUARIMA diganti menjadi tertulis dan terbaca RAHEL GUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 8203-LU-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31082016-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 31 Agustus 2016 atas nama Rahel Tutuarima adalah untuk mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan untuk dirubah oleh Pemohon diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena sesuai bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5 berupa KTP Pemohon dan suami Pemohon serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Biak Numfor serta anak Rahel Tutuarima juga telah bersekolah di Biak Numfor, sejalan dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, selanjutnya dalam Pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 t ncatan Sipil, menyatakan bahwa dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran entang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pe penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip memberi kemudahan bagi masyarakat, integerasi dan keterhubungan data antarinstansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi, dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, efisien dan efektif, serta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan atas penetapan ini, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum pemohon kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 dan Pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi izin pada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-31082016-0035 atas nama RAHEL TUTUARIMA untuk diganti sedemikian rupa sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca RAHEL GUTU;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 10 November 2021, oleh NURITA WULANDARI, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh IRWAN SINAGA, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN SINAGA, A.Md.,S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		